



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 836/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

**ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK TRIWULAN IV
(BULAN OKTOBER 2021 SAMPAI DENGAN BULAN NOVEMBER 2021)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hasil penerimaan Pajak Rokok Provinsi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank SumselBabel dilaksanakan setelah Gubernur menyalurkan seluruh Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Bulan Oktober 2021 sampai dengan Bulan November 2021) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

- KEDUA : Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Bulan Oktober 2021 sampai dengan Bulan November 2021) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebesar Rp72.210.737.478,00 (tujuh puluh dua miliar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Desember 2021

GOVERNUR SUMATERA SELATAN, *f*

f *7/* H. HERMAN DERU

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat.
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.